



## PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 8 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 5 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 8 Oktober 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 12 April 2010 di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Mulya, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/V/2010, tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Dengan status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Mulya kurang lebih selama 4 bulan, lalu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** , lahir tanggal 20 April 2011, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol serta Tergugat yang memiliki sifat emosional cenderung kasar, bila terjadi sedikit saja perselisihan Tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada awal tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya orang tua Penggugat menjemput Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat, hanya untuk anak itu pun hanya beberapa kali;

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

**SUBSIDER :**

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/V/2010, tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir travel, bertempat tinggal di Dusun V Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat namanya Agung Riyanto;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dan status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi dan jarang kasih nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukan, Tergugat juga pernah menjadi buronan Polisi dalam kasus narkoba;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar dan juga saksi pernah melihat Tergugat mabuk di warung tuak di depan SPBU KJS;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
  - Bahwa, selama berpisah ketika menjelang lebaran tahun 2019 saksi pernah melihat satu kali Tergugat berkunjung dan memberi uang belanja untuk anaknya;
  - Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan dari pihak keluarga maupun dari perangkat desa, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga orang tua Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Agung Riyanto;
  - Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, tetapi saksi tahu keduanya sewaktu menikah dengan status perawan dan jejak;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandar Jaya, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan di warung tuak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di warung tuak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah berkunjung ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* yang telah diubah lagi dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering pergi dan jarang kasih nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukan di warung tuak, bahkan Tergugat juga pernah menjadi buronan Polisi dalam kasus narkoba;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm





sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat kembali rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga serta perangkat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Dto

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

Dto

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm



**Marhabani, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
  3. Biaya Panggilan ..... Rp 475.000,-
  4. Biaya PNBPN Panggilan ..... Rp 20.000,-
  5. Redaksi..... Rp 10.000,-
  6. Materai ..... Rp 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp 616.000,-
- (Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)